



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

TARUNA SIAGA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perlindungan sosial dalam penanggulangan bencana diperlukan adanya Taruna Siaga Bencana;
- c. bahwa untuk mewujudkan profesionalitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas Taruna Siaga Bencana serta pembagian kewenangan antara Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Taruna Siaga Bencana;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

2. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
3. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

10. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. [Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009](#) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II;
13. [Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009](#) tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
14. [Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010](#) tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011](#);
15. [Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012](#) tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008](#) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
20. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TARUNA SIAGA BENCANA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut TAGANA adalah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
4. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
5. Nomor Induk Anggota TAGANA yang selanjutnya disingkat NIAT adalah identitas seseorang menjadi TAGANA yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 2

TAGANA ditetapkan dengan maksud membantu Pemerintah dan pemerintah daerah untuk perlindungan sosial dalam penanggulangan bencana.

Pasal 3

TAGANA bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur mengenai tugas dan fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, penghargaan dan sanksi, pengendalian pemberdayaan dan pengerahan TAGANA, kewenangan, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, dan pelaporan.

**BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 5

TAGANA mempunyai tugas membantu Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada saat prabencana, saat tanggap darurat maupun saat pascabencana serta tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, TAGANA mempunyai fungsi pada saat :

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 7

Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
- b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
- c. pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana;
- d. peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
- e. fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;
- f. pendeteksian dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;
- g. evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan/atau
- h. pengurangan risiko dan kesiapsiagaan lainnya.

Pasal 8

Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. kaji cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas / instansi sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. identifikasi / pendataan korban bencana;
- c. operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;
- d. operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
- e. operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
- f. operasi tanggap darurat pada bidang logistik;
- g. operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
- h. mobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko; dan/atau
- i. upaya tanggap darurat lainnya.

Pasal 9

Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. identifikasi/pendataan kerugian material pada korban bencana;
- b. identifikasi/pendataan kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- c. penanganan bidang psikososial dan rujukan;
- d. upaya penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; dan/atau
- e. pendampingan dalam advokasi sosial.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, TAGANA bertanggung jawab kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dikoordinasikan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

**BAB III  
KEANGGOTAAN**

Pasal 11

Calon TAGANA berasal dari perorangan, baik dari kelompok masyarakat maupun yang dikirim atau utusan dari organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Calon TAGANA harus memenuhi syarat :
  - a. Warga Negara Indonesia laki-laki maupun perempuan;
  - b. berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun; dan
  - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon TAGANA wajib mengikuti dan dinyatakan lulus pemantapan dasar TAGANA.

Pasal 13

- Perekrutan calon TAGANA dapat dilakukan oleh :
- a. dinas/instansi sosial kabupaten/kota; atau
  - b. dinas/instansi sosial provinsi.



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 14

Mekanisme usulan calon TAGANA menjadi TAGANA yang perekrutannya dilaksanakan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. dinas/instansi sosial kabupaten/kota mengusulkan hasil rekrutmen calon TAGANA kepada dinas/instansi sosial provinsi;
- b. dinas/instansi sosial provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan dinas/instansi sosial kabupaten/kota;
- c. dinas/instansi sosial provinsi mengusulkan penetapan calon TAGANA yang telah diverifikasi untuk menjadi TAGANA kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- d. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menerbitkan surat keputusan penetapan menjadi TAGANA dan penerbitan NIAT.

Pasal 15

Mekanisme usulan calon TAGANA menjadi TAGANA yang perekrutannya dilaksanakan oleh dinas/instansi sosial provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. dinas/instansi sosial kabupaten/kota mengusulkan calon TAGANA untuk diseleksi kepada dinas/instansi sosial provinsi;
- b. dinas/instansi sosial provinsi melakukan rekrutmen terhadap calon TAGANA usulan dinas/instansi sosial kabupaten/kota;
- c. dinas/instansi sosial provinsi mengusulkan calon TAGANA yang telah lulus rekrutmen untuk menjadi TAGANA kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- d. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menerbitkan surat keputusan penetapan menjadi TAGANA dan penerbitan NIAT.

Pasal 16

Berakhirnya keanggotaan TAGANA karena:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia; atau
- c. diberhentikan.



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 17

- (1) Dalam hal diberhentikannya keanggotaan TAGANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c karena melanggar tata tertib TAGANA dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pemberhentian keanggotaan TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penilaian oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota mengenai adanya TAGANA yang melakukan pelanggaran ketentuan tata tertib TAGANA atau ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - b. dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis pada anggota TAGANA sampai dengan surat peringatan ketiga;
  - c. dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diabaikan maka kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota melaporkan kepada kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi;
  - d. dinas sosial/instansi sosial provinsi melakukan verifikasi terhadap laporan dimaksud;
  - e. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d terbukti, maka dinas sosial/instansi sosial provinsi mengusulkan pemberhentian anggota TAGANA kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
  - f. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menerbitkan surat pemberhentian keanggotaan TAGANA.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial.

**BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 18

- (1) TAGANA mempunyai hak :
  - a. mengikuti peningkatan kemampuan dan kualitas sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- b. mendapat pengakuan resmi dari Pemerintah melalui pemberian NIAT yang diterbitkan Kementerian Sosial;
  - c. mendapat fasilitas, sarana dan prasarana dari Pemerintah berkaitan dengan tugasnya; dan
  - d. mendapatkan pemantapan dan pelatihan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah serta mendapat sertifikat.
- (2) TAGANA mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan tugas-tugas pokoknya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. melakukan komunikasi dan koordinasi antaranggota maupun dengan pihak terkait;
  - c. mematuhi norma dan kaidah hukum serta aturan yang berlaku.
  - d. memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dalam penanggulangan bencana; dan
  - e. menjaga sikap dan nama baik TAGANA serta bertanggung jawab dalam tugasnya.

**BAB V  
PENGHARGAAN DAN SANKSI**

**Pasal 19**

- (1) Penghargaan diberikan kepada TAGANA yang berdedikasi dan mengabdikan diri dengan jasa-jasa luar biasa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/walikota.
- (3) Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial atas nama Menteri Sosial.
- (4) Penghargaan yang diberikan oleh gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan ketentuan di masing-masing daerah.



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 20

Mekanisme pemberian penghargaan Menteri Sosial bagi anggota TAGANA meliputi :

- a. dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota mengusulkan mengenai adanya anggota TAGANA yang berprestasi luar biasa dalam penanggulangan bencana kepada kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi;
- b. dinas sosial/instansi sosial provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan dimaksud;
- c. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b terbukti, dinas sosial/instansi sosial provinsi mengusulkan pemberian penghargaan anggota TAGANA kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- d. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menerbitkan surat keputusan pemberian penghargaan.

Pasal 21

- (1) Sanksi diberikan kepada anggota TAGANA yang melanggar tata tertib TAGANA atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. pemberhentian sebagai anggota TAGANA.

**BAB VI  
PENGENDALIAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENERAHAN TAGANA**

Pasal 22

- (1) Pengendalian dan pemberdayaan TAGANA dilakukan oleh :
  - a. Menteri Sosial bertugas sebagai regulator dan fasilitator bagi TAGANA;
  - b. gubernur c.q kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi sebagai pengendali TAGANA dilingkup provinsi; dan
  - c. bupati/walikota c.q kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota sebagai pengendali TAGANA dilingkup kabupaten/kota.



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pemberdayaan TAGANA dapat dilakukan oleh instansi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berkoordinasi melalui Kementerian Sosial, dan/atau dinas/instansi sosial provinsi dan dinas/instansi sosial kabupaten/kota.

**Pasal 23**

- (1) Pengerahan TAGANA dilakukan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi dan dinas/instansi sosial kabupaten/kota secara berjenjang.
- (2) Pengerahan TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mobilisasi penugasan TAGANA dalam penanggulangan bencana dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- (3) Mekanisme pengerahan TAGANA sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut :
- a. Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dan dinas/instansi sosial kabupaten/kota menilai dan menentukan perlunya pengerahan TAGANA;
  - b. pengerahan TAGANA dilakukan secara berjenjang sesuai kondisi kebencanaan dan kebutuhan yang dihadapi dan dibuatkan surat tugas; dan
  - c. TAGANA yang ditugaskan membuat laporan secara lisan dan tulisan kepada Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dan dinas/instansi sosial kabupaten/kota yang menugaskan.

**BAB VII  
KEWENANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Pemerintah**

**Pasal 24**

Menteri memiliki kewenangan :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan TAGANA;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang TAGANA;



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rekrutmen, pengorganisasian, pembinaan, pengembangan kapasitas, dan pengerahan TAGANA;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi aktivitas TAGANA;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap TAGANA;
- f. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi sosial provinsi dan dinas/instansi sosial kabupaten/kota terhadap TAGANA;
- g. menerbitkan surat keputusan anggota TAGANA dan NIAT;
- h. melakukan kompilasi data TAGANA tingkat nasional.

Bagian Kedua  
Provinsi

Pasal 25

Gubernur memiliki kewenangan:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tentang TAGANA antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. melakukan kerja sama dengan provinsi lain dan kabupaten/kota di provinsi lain serta fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya;
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rekrutmen, pengorganisasian, pembinaan, pengembangan kapasitas, pengerahan, pengendalian dan pendanaan TAGANA di tingkat provinsi; dan
- e. melakukan kompilasi data TAGANA tingkat provinsi.

Bagian Ketiga  
Kabupaten/Kota

Pasal 26

Bupati atau Walikota memiliki kewenangan:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tentang TAGANA;
- b. melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota lain di dalam dan di luar provinsi;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rekrutmen, pengorganisasian, pembinaan, pengembangan kapasitas, pengerahan, pengendalian dan pendanaan TAGANA di tingkat kabupaten/kota;



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- d. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya; dan
- e. pendataan TAGANA.

**BAB VIII  
PENDANAAN**

**Pasal 27**

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TAGANA di provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TAGANA di kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program TAGANA di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 28**

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan dan pelaksanaan tugas dari TAGANA.

**Pasal 29**

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan monitoring untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TAGANA.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TAGANA.



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Monitoring dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan TAGANA.
- (4) Monitoring dilakukan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan TAGANA.

Pasal 30

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TAGANA pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 31

Pembinaan bertujuan memberikan motivasi dan arahan teknis untuk keberlanjutan TAGANA.

Pasal 32

- (1) Menteri Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan atas TAGANA kepada pemerintah daerah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas TAGANA kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas TAGANA kepada kecamatan.



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 33

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan TAGANA sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI  
PELAPORAN**

Pasal 34

- (1) Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan laporan atas TAGANA di wilayahnya kepada gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan atas TAGANA di wilayahnya kepada Menteri Sosial.
- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.
- (4) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini lebih lanjut akan ditetapkan lebih teknis dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial.

Pasal 36

Peraturan ini dibuat sebagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang mengatur mengenai Taruna Siaga Bencana yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2012

MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1240